

PENERAPAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN TAHUN : STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA PAMEKASAN

Kevine Alfredo¹, Paul E. Sudjiman²

^{1,2}Universitas Advent Indonesia

Korespondensi : Alfredokevin25@gmail.com, pesudjiman@unai.edu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk penerapan yang akurat dan efisien bagi satu sistem pelaporan SPT Tahunan yang di sebut E-filling, sistem e-filling menjadi satu kemudahan yang diberikan Dirjen Pajak bagi wajib pajak dalam melakukan pelaporan jumlah pajak yang harus dibayar ke Kantor Pelayanan pajak sehingga masyarakat tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan pajak melainkan dengan mudah bisa mengaksenya secara online menggunakan gadget atau komputer, diharapkan dalam penerapan ini agar wajib pajak mendapatkan kepuasan dalam pelayanan yang diberikan dalam melakukan pelaporan SPT tahunan, Penelitian ini juga bertujuan agar bisa mengetahui penerapan dari kebijakan penerapan sistem e-filling berpengaruh bagi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan menyebar kuisioner untuk wajib pajak orang pribadi di KPP Pamekasan, mempelajari dan mencoba apakah sistem e-filling ini memiliki pengaruh besar dan akan bisa melakukan langkah kedepannya untuk menerapkan bagi seluruh wajib pajak dalam kepatuhan membayar pajak serta memahami cara penggunaan sistem E-filling sehingga memudahkan pemakai untuk mendapatkan kenyamanan dalam melakukan pelaporan.

Kata kunci: SPT, *E-filling*, Kepatuhan Wajib pajak

PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor yang penting untuk merealisasikan penerimaan pajak mencapai target yang sudah ditetapkan. Jika kepatuhan wajib pajak tinggi, maka penerimaan atas pajak juga tinggi, namun saat kepatuhan wajib pajak rendah, begitu pula penerimaan atas pajak ikut menurun atau rendah dan akan mengakibatkan pendapatan Negara menurun juga. Kepatuhan wajib pajak merupakan poin penting bagi pemerintah, dengan begitu diberlakukan pembaruan sistem pemungutan pajak yang sebelumnya *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. pada dasarnya terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh pihak fiskus. *Withholding System* adalah sistem pemungutan pajak yang besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga.

Secara realistis masih banyak hambatan dalam *Self Assessment System*, seperti halnya ketidakpastian, keterlambatan lapor SPT. Oleh karena itu seiring dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat Direktorat Jenderal Pajak mengambil langkah baru dalam pelayanan perpajakan berbasis internet

yaitu *E-filing*. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk *E-filling*. Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersamasama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *E-filing* atau *Electronic Filling System*. *E-filing* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online yang real time kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkannya sistem *E-filing*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga dapat dipengaruhi oleh persepsi Wajib Pajak atas penerapan *E-filing*. Menurut Kartini, Suhadak dan Azizah (2016:7), kepatuhan wajib pajak dapat meningkat dengan diterapkannya sistem *E-filing*. Adanya persepsi Wajib Pajak tentang kemudahan dan kegunaan dari *E-filing* dapat memicu Wajib Pajak untuk lebih patuh dalam melaporkan SPT Tahunannya. Apabila penggunaan sistem *E-filing* tersebut efektif maka diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan. Sebaliknya, jika sistem *E-filing* tidak efektif, maka akan menurunkan kepatuhan perpajakan.

Penelitian yang berkaitan dengan penerapan *E-filing* antara lain, Solikah dan Kusumaningtyas (2017) menyimpulkan kualitas sistem berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Gwaro, Maina and Kwasira (2016) memperoleh kesimpulan yang bertolak belakang yaitu stabilitas sistem pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.

Dengan begitu dapat disimpulkan dari penjelasan diatas sampai ulasan penelitian terdahulu menyatakan ada yang bertolak belakang dan memiliki pengaruh yang signifikan dari pengaruh *E-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

KERANGKA TEORETIK

E-filling

E-filling adalah cara Penyampaian Surat Pemberitahuan(SPT) elektronik yang dilaksanakan secara *online* atau *realtime* lewat internet di website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) pula masyarakat bisa mengaksesnya di Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider* (ASP). Direktorat Jenderal Pajak memberikan layanan yang telah di integrasi dalam layanan DJP online. SPT yang sudah dibuat melalui *e-SPT* bisa di sampaikan langsung secara online tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) (Suandy, 2016:162).

Penerapan Sistem E-filling Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi

Penerapan Sistem *E-filling* dapat dilihat dari seberapa baik persepsi wajib pajak tentang sistem ini, tingkat pemahaman wajib pajak tidak dapat diukur dari segi peraturan pajak tetapi hanya dapat diukur dari kedisiplinan wajib pajak dan tanggung jawab wajib pajak dalam penyampaian SPT tahunan, wajib pajak yang merasa puas dalam penggunaan sistem *e-filling*, memahami maksud tujuan penguunaanya serta memahami kepatuhan akan wajib pajak akan merasa puas dalam penggunaan *e-filling*,

dan akan semakin patuh dalam penyampaian SPT wajib pajak orang pribadi. Tingkat pemahaman dan kepatuhan akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Tantri Burham, 2018)

Kualitas Sistem E-filing

Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk *E-filing*. *E-filing* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online yang real time kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Menurut DeLone and McLean (2016) kualitas sistem sebagai karakteristik yang diinginkan dari suatu sistem informasi, misalnya kemudahan dalam penggunaan, fleksibilitas sistem, keandalan sistem dan kemudahan dalam mempelajari, memiliki fitur-fitur sistem seperti kecanggihan dan desain yang mudah dipahami, memuat informasi yang akurat serta memuat informasi yang relevan dengan kebutuhan pengguna. Jadi kualitas sistem *E-filing* adalah suatu karakteristik yang diinginkan dalam sistem *E-filing* seperti halnya kemudahan dalam penggunaan, keandalan dari sistem *E-filing* serta fitur-fitur yang mendukung dalam penggunaan *E-filing*. Solikah dan Kusumaningtyas (2017) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kualitas sistem *E-filing* yang baik adalah sebagai berikut : sistem *E-filing* relevan, informatif, format informasi yang mudah dipahami, isi atau komponen dalam sistem *E-filing* dapat memberikan informasi yang memadai, informasi yang diberikan *E-filing* akurat, sistem *E-filing* dapat memberikan informasi terbaru sesuai kebijakan Pemerintah, Informasi yang diberikan *E-filing* tepat waktu, Informasi yang diberikan *E-filing* berguna sesuai kebutuhan, sistem *E-filing* dapat memberikan informasi yang jelas.

Kepatuhan Pajak

Menurut Widodo (2010:68) berpendapat kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua bagian berupa kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal yaitu Wajib Pajak memenuhi kewajibannya dengan formal dan sesuai dengan undang undang, sedangkan kepatuhan material berupa pemenuhan kewajiban perpajakan secara substantive isi dan jiwa ketentuan perpajakan. Kepatuhan material pun akan menyangkut kepatuhan formal sewaktu waktu.

Pengukuran Kepatuhan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, Wajib Pajak termasuk dalam kategori Wajib Pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu lima tahun terakhir.
- d. Wajib Pajak yang laporan keuangannya tiga tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang bersifat sementara atau dugaan yang paling memungkinkan dan perlu dicari keberadaannya, sebagai dasar perumusan

masalah yang bertujuan mengarahkan dan memberikan pedoman pada pokok permasalahan dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan penyimpulan data dari penelitian terdahulu terutama penulis, maka dihasilkan kesimpulan hipotesis yang sudah dirangkumkan atas dasar penelitian terdahulu sebagai berikut:

Menurut Tantri Burham (2018) menyimpulkan hasil dari penerapan sistem *E-filling* dalam menganalisis wajib pajak di Lubuk Pakam yang setiap tahunnya meningkat, tahun 2014 sebesar 4,4% tahun 2015 sebesar 5,4, tahun 2016 sebesar 6,1% dan 2017 sebesar 7,2.

H1: Kualitas sistem E-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT tahunan.

Faktor dominan yang bisa meningkatkan minat wajib pajak dalam penggunaan *E-filling* mempunyai tampilan yang mudah dipelajari dan diingat, yang memudahkan pengguna untuk melakukan pelaporan SPT, tidak perlu membuang waktu yang lama untuk melakukan pelaporan SPT sehingga akan menjadi persepsi mudah bagi wajib pajak oleh penerapan *E-filing* yang dapat meningkatkan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan (Andy dan Sari, 2017). Lalu dapat disimpulkan dari peneliti terdahulu bahwa persepsi kemudahan *e-filling* positif berpengaruh secara signifikan terhadap minat wajib pajak.

H2: Persepi pemudahan wajib pajak atas penerapan E-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT Tahunan.


Menurut Medina dan Rina (2015) dalam penelitian di KPP Pratama Kota Tasikmalaya memberikan hasil dimana penerapan sistem *E-filling* tidak berpengaruh untuk wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT tahunan, dikarenakan masih banyak yang belum taat dalam mebayar pajak dan masih banyak yang belum sadar akan kewajiban penyampaian SPT tahunan di kota Tasikmalaya, dan sistem *E-filling* yang memiliki kekurangan yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat sehingga membuat masyarakat enggan melakukan kewajibannya dalam membayar pajak.

H3: Penerapan Sistem E-filling Tidak berpengaruh Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penyampaian SPT Tahunan

Konsep Kerangka Pemikiran

Dalam pemaparan latar belakang yang di jelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang sudah disusun oleh penulis dan berbagai landasan teori yang mendukung hipotesis dalam penelitian, maka dapat disimpulkan dalam bentuk kerangka pemikiran sebagai berikut.

Gambar 1: Konsep Kerangka Pemikiran



Sumber: Olahan penulis, Dasar Konsep melalui Skripsi Peneliti

METODE

Penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian kuantitatif, dan metode yang digunakan yaitu melalui survey. Teknik yang digunakan peneliti dalam menganalisis data yaitu model regresi linear berganda, analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen dan dependen memiliki hubungan sebab akibat atau hubungan fungsional. Target pengambilan data adalah 100 orang wajib pajak yang terdaftar di *E-filling* KPP Pratama Pamekasan, dan penentuan jumlah sampel menggunakan rumus slovin dengan tingkat toleransi 10%

Definisi Operasional Variabel

Definisi menurut saya sendiri adalah variabel yang diberikan satu arti untuk menjelaskan satu kegiatan yang diperlukan untuk mengukur variabel itu sendiri, dalam arti dalam mengoperasikan satu kegiatan menghubungkan masing-masing variabel sesuai kegiatan yang akan menyebabkan sebab akibat dan hasil sesuai kegiatan yang dilakukan.

Prosedur Pengumpulan Data

Peneliti Afif Sarwoni Firdaus (2019) melakukan 2 prosedur pengumpulan data berupa:

1. Survei awal atau pendahuluan dengan melakukan wawancara singkat dengan bagian Humas dan pengelola data informasi di KPP Pratama Pamekasan.
2. Studi lapangan dengan mengambil data menggunakan kuisisioner yang disebarakan kepada wajib pajak orang pribadi pengguna *E-filing* di KPP Pratama Pamekasan

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam bagian ini sang peneliti yaitu Afif Sarwoni Firdaus (2019) akan menganalisa dan mengolah data yang didapatkan dari sumber data yaitu survey dimana hasilnya didapat dari Wajib Pajak yang menggunakan sistem pengisian formulir SPT online (*E-filling*) yang terdaftar di KPP Pratama Pamekasan. Analisis data yang digunakan menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji reabilitas, uji validitas, uji normalitas, uji hipotesis, uji regresi linier berganda serta uji statistik t.

DISKUSI

Berikut adalah hasil pembahasan peneliti yang bersangkutan dengan melalui statistik deskriptif uji kualitas data, uji reabilitas, uji validitas, uji normalitas, uji hipotesis, uji regresi linier berganda serta uji statistik t.

Tabel 1.

Proses Pengumpulan Data Kuisisioner

Keterangan	Jumlah Kuisisioner
Kuisisioner yang disebarakan	150
Kuisisioner yang kembali	150
Kuisisioner yang tidak memenuhi syarat	126
Kuisisioner yang dapat diolah	124

Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari jawaban responden yang menerima kuisioner, penelitian ini dilakukan oleh sang peneliti terdahulu di KPP Pratama Pamekasan tanggal 11 – 12 Maret 2019. Ada 150 kuisioner yang akan disebar untuk wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di *E-filing* KPP Pratama Pamekasan.

Tabel 2

Deskripsi Jawaban Responden Untuk Kualitas Sistem *E-filing*(X1)

NO	Pernyataan	1	2	3	4	5	Mean	Kategori
1	Sistem <i>e-filing</i> lepas dari kelalaian sistem (error).	2	10	14	60	14	3,74	Setuju
2	Sistem <i>e-filing</i> memberikan informasi yang tepat dan akurat.	0	1	2	73	24	4,2	Setuju
3	Sistem <i>e-filing</i> telah memberikan semua informasi yang dilaporkan wajib pajak.	0	1	3	65	31	4,26	Sangat Setuju
4	Arahan dari Sistem <i>e-filing</i> mudah dipahami	0	2	9	58	31	4,18	Setuju
5	Kualitas Sistem <i>e-filing</i> sesuai dengan keinginan dan harapan saya	0	0	9	70	21	4,12	Setuju
6	Sistem <i>e-filing</i> memenuhi kebutuhan saya dalam pelaporan SPT dengan tepat.	0	0	6	61	33	4,27	Sangat Setuju
7	Desain sistem <i>E-filing</i> Tertata dengan baik dan bagus	0	1	3	68	28	4,23	Sangat Setuju

Sumber:olahan penulis,Data milik Afif Sarwoni Firdaus (2019)

Tabel 1 menyajikan hasil survey untuk variabel kualitas sistem *E-filing* yang termasuk dalam kategori “setuju”, mean yang terendah ada di poin 3,74 dan yang tertinggi 4,27. Rata-rata tersebut diperoleh dari skor jawaban yang dipilih oleh wajib pajak dengan skala 1 sampai 5. Nilai rata-rata tertinggi terpapar di pernyataan no 6 yang berisi “sistem *e-filing* memenuhi kebutuhan saya dalam pelaporan SPT dengan tepat”.dapat disimpulkan bahwa wajib pajak di KPP Pratama Pamekasan sangat terpenuhi dalam kebutuhan pelaporan SPT.

Jawaban Responden untuk Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian SPT tahunan

Tabel 3

NO	Pernyataan	1	2	3	4	5	Mean	Kategori
1	Saya Melakukan Pelaporan SPT tahunan sebelum tanggal 31 maret sesuai ketentuan KPP pratama	0	0	5	65	30	4,25	Sangat Setuju

Sumber: Diolah AFIF SARWONI FIRDAUS PENERAPAN E-FILING. . .

Tabel 2 menunjukan hasil responden masyarakat wajib pajak di KPP Pratama Pamekasan dengan skala 1 sampai 5,dengan Kategori “sangat setuju” dengan rata rata 4,25. Wajib pajak di KPP Pratama Pamekasan memilih setuju yang artinya dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT tahunan selalu dilakukan sebelum tanggal 31 Maret.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pengertian berdasarkan Peneliti terdahulu dan penulis dapat disimpulkan bahwa kualitas sistem *e-filing*(X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan(Y),serta persepsi kemudahan wajib pajak atas penerapan *e-filing* (X2) berpengaruh juga terhadap variable Y.dalam penerapan sistem *E-filing*(X3) tidak berpengaruh kepada Variabel Y karena pandangan orang terhadap variable (X3) berbeda-beda , dikarenakan masih

banyak orang yang masih belum sadar dalam melakukan kewajiban membayar pajak tidak di sistem *E-filling* ataupun pelaporan secara langsung.

Penelitian ini dapat diajukan saran berupa memperkuat kualitas sistem *E-filling* karena jika terjadi gangguan pada saat tanggal mendekati pelaporan akan sulit bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatasi dan akan membuat masalah baru di sistem tersebut, juga KPP Pratama Pamekasan harus lebih banyak memberikan sosialisasi berupa arahan dan instruksi bagi wilayahnya masing-masing agar masyarakat semakin mudah dan memahami betul tujuan penggunaan sistem *E-filling*.

DAFTAR PUSTAKA

- Andy, Novita, & Sari, D. (2017). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penggunaan E-filling Pada Kpp Pratama Serang*. Burham, T. (2018). *Tata Cara Penerapan Sistem E-filling Serta Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak DI Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam*. Medan: Universitas Sumatra utara.
- DeLone, H. W., & McLean, E. (2016). *Information System Succes Measurement*. Boston: Now Publisher.
- Firdaus, A. S. (2019). *Penerapan E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Gwaro, Thomas, O., Maina, K., & Kwasira, J. (2016). *Influence of Online Tax Filing on Tax Compliance among Small and Medium Enterprises in Nakuru Town*. Kenya: Journal of Business and Management.
- Kartini, Aprilia, D., Suhadak, & Azizah, D. F. (2016). "Pengaruh Persepsi dan Perilaku Wajib Pajak atas E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Perpajakan*.
- Medina, Suherman, M., & Marliana, R. (2015). *Pengaruh Penerapan Sistem E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor KPP Pratama Kota Tasikmalaya (Vol. 15)*. Tasikmalaya: Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi.
- Solikah, Mar'atus, & Kusumaningtyas, D. (2017). *E-filling Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kediri*. *Jurnal Ekonomi Universitas Kediri*.
- Suandy, & Erly. (2016). *Hukum Pajak*. Jakarta, Salemba Empat.
- Widodo. (2010). *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: CV Alfabeta.
- Widyadinata, Yovita, & Toly, A. A. (2014). *Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Ketetapan Waktu, Kerahasiaan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Pengguna E-filling*. *Tax & Accounting Review*.
www.kemenkeu.go.id/apbn2018.

